

Jaminan Kehalalan Produk Hewan Kurban bagi Konsumen Muslim Melalui Juru Sembelih Halal Ditinjau dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 196 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Jasa Penunjang Peternakan Bidang Penyembelihan Hewan Halal

Guarantee of The Failure of Qurban Products for Muslim Consumers Through Halal Butchers Reviewed from The Decree of The Minister of Manpower and Transmigration Number 196 of 2014 on The Determination of Standards of Indonesian National Work Competency of Agriculture, Forestry and Fishery Categories of Services Supporting Halal Animal Ownership Field

¹Paramita Ayu Wardani, ²Tatty Aryani Ramli

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹Paramitayuw@gmail.com, ²tattyramli@gmail.com

Abstract. This research is motivated by the population of Indonesian Muslims reaching 88% or around 204,847,000 people. Eid al-Fitr is a Muslim holy day which is celebrated every year. In the Indonesian context, the implementation of sacrificial animal slaughter is interesting considering the large number of Muslims who sacrifice. The cutting stage is a critical point of halal as a food ingredient, so it requires knowledge of halal cutting in accordance with the MUI Fatwa and the need for knowledge and skills for halal Butchers. Therefore this study examines the effectiveness of regulations relating to halal butchers. This study uses a normative juridical method that examines secondary data with descriptive analytical research specifications. Data collection techniques used in this study were library studies and interviews. The method of data analysis in this study is qualitative because it connects one article with another article in one statutory regulation. The results of this study are halal Butchers have an impact on achieving legal certainty on the safety rights of Muslim consumers. Halalan thayyiban sacrificial products cannot be separated from the procedure for slaughtering and handling sacrificial products in syar'i. The Bandung City Government has conducted socialization and training in slaughtering sacrificial animals. The city of Bandung does not have Butchers who are certified halal Butchers and Butchers who have halal certification of MUI slaughterers.

Keywords: Idul Adha, Butchers, Halalan Thayyiban.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jumlah penduduk Indonesia beragama Islam mencapai 88% atau sekitar 204.847.000 jiwa. Hari raya Idul Kurban merupakan hari suci umat Islam yang dirayakan setiap tahun. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban menjadi menarik mengingat banyaknya umat muslim yang berkorban. Tahapan pemotongan merupakan titik kritis kehalalan daging sebagai bahan pangan, sehingga diperlukan pengetahuan pemotongan halal yang sesuai dengan Fatwa MUI dan perlunya pengetahuan serta keterampilan bagi juru sembelih halal. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji efektifitas peraturan-peraturan yang berkaitan dengan juru sembelih halal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif karena menyambungkan satu pasal dengan pasal lain dalam satu peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah juru sembelih halal berdampak terhadap tercapainya kepastian hukum atas hak keselamatan konsumen Muslim. Halalan thayyiban produk kurban tidak dapat terlepas dari tata cara penyembelihan dan penanganan produk kurban secara syar'i. Pemerintah Kota Bandung telah melakukan sosialisasi dan pelatihan pemotongan hewan kurban. Kota Bandung tidak memiliki juru sembelih yang telah tersertifikasi juru sembelih halal dan juru sembelih yang telah memiliki sertifikasi halal penyembelih MUI.

Kata Kunci: Idul Adha, Juru Sembelih, Halalan Thayyiban.

A. Pendahuluan

Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban merupakan hari suci keagamaan bagi umat Islam yang dirayakan setiap tahun. Salah satu ibadah yang dilakukan pada hari raya tersebut adalah pemotongan hewan kurban.¹ QS 108:2 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya: *"Maka shalatliah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan"*. 88% penduduk Indonesia atau sekitar 204,847,000 jiwa beragama Islam.² Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam perlu memiliki sistem jaminan kehalalan yang dapat menjamin ketentraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan yang beredar, karena memiliki risiko tinggi menjadi pangan tidak halal akibat proses produksi dan/atau pencampuran bahan tambahan pangan yang tidak halal.³

Mengacu kepada data Kementerian Pertanian, total hewan kurban pada Idul Adha tahun 2018 sebanyak 1.504.588 ekor mencakup 462.399 ekor sapi, 10.344 ekor kerbau, 793.052 ekor kambing dan 238.853 ekor domba.⁴ Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban menjadi menarik mengingat banyaknya umat muslim yang

berkurban, terbatasnya sarana dan prasarana, serta banyaknya tradisi yang kemudian dijadikan keharusan sehingga pelaksanaan penyembelihan hewan kurban menjadi sangat beragam antar lokasi dan antar daerah.⁵

Tahapan pemotongan merupakan titik kritis kehalalan daging sebagai bahan pangan, sehingga diperlukan pengetahuan pemotongan halal yang sesuai dengan Fatwa MUI dan perlunya pengetahuan serta keterampilan bagi juru sembelih halal.⁶ Sebagaimana ajaran Islam, seorang muslim tidak diperkenankan mengkonsumsi makanan kecuali yang halal, terdapat dalam QS 2:168 yang artinya *"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu"*.

Juru sembelih halal adalah orang yang beragama Islam dan telah memenuhi persyaratan kompetensi sebagai juru sembelih. Juru sembelih halal wajib memiliki kompetensi dalam menerapkan syariat dan rukun pemotongan halal.⁷ Sebagai contoh Hadist Rasullulah SAW bersabda: *"Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan berbuat baik kepada segala hal. Oleh karena itu, jika kalian membunuh, maka*

¹Theresia Aurensia Aurora, "Higiene dan Sanitasi Tempat Pemotongan Hewan Kurban di Wilayah DKI Jakarta", Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2014, Hlm. 1.

²Pew Forum's forthcoming report on the world's Muslim population, 2011.

³Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 196 Tahun 2014, Latar Belakang.

⁴Ridwan Aji Pitoko, *Kebutuhan Hewan Kurban Tembus 1,5 Juta*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/03/192800826/kebutuhan-hewan-kurban-tembus-1-5-juta-ekor>, diakses pada tanggal 9 oktober 2018, jam 19.04.

⁵Yudi Prastowo, **"Harmonisasi Penyembelihan Ternak Halal dalam Syar'i Islam dengan Standard Kesejahteraan Hewan, OIE", Direktorat kesehatan masyarakat veteriner, 09 April 2014.**

⁶Suryanah, "Karakterisasi Persyaratan Pemotongan Halal pada Perusahaan Jasa Penyediaan Hewan untuk Kegiatan Akikah", Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2017, Hlm. 7.

⁷Gaznur ZM, H. Nuraini, R. Priyanto. 2017. *Evaluasi Penerapan Standar Sanitasi dan Higiene di Rumah Potong Hewan Katagori II. J. Veteriner Vol. 18 no. 1. Hlm. 107.*

bunuhlah dengan baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Hendaknya salah seorang kalian menenangkan hewan yang akan disembelih dan menajamkan pisaunya”, (Diriwayatkan Muslim, At Tirmizi, An- Nash, Abu Dawud dan Ahmad).

Kebiasaan masyarakat memperlakuan hewan kurban yang akan di sembelih, dimulai dari mengikat hewan kurban menggunakan tali, lalu ekor dan kepala ditarik hingga terjatuh menyebabkan hewan kurban terbanting dengan keras. Pengekangan, perobohan dan saat penyembelihan yang tidak sesuai syariat Islam dapat menyebabkan produk hewan kurban tidak halal dan tayib.

Hewan kurban yang disembelih bukan oleh juru sembelih yang tidak sesuai dengan syariat Islam akan berdampak terhadap hak konsumen terutama hak keselamatan konsumen muslim sesuai dengan Pasal 4 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

B. Landasan Teori

LM Friedman melalui teori sistem hukum mengatakan diperlukan tiga unsur untuk berhasilnya suatu penegakan hukum. Yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Oleh karena itu, di samping kekuatan mengikatnya perundang-undangan, bagaimana peraturan berjalan dan dijalankan oleh aparat, tidak kalah penting adalah budaya hukum masyarakat.⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Esensi dari undang-undang ini adalah mengatur perilaku pengusaha dengan tujuan agar konsumen terlindungi secara hukum.⁹

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pemotongan Hewan Kurban. Dalam BAB IV diatur mengenai penyembelihan hewan kurban dan penanganan produk. Produk hewan kurban dijamin kehalalannya dengan mencakup juru sembelih dan penanganan produknya.

BAB II Keputusan Menteri mengenai penyembelihan hewan halal, dalam rangka mendukung profesionalisme SDM juru sembelih halal untuk dapat bersaing baik di dalam maupun di luar negeri, Kementerian Pertanian menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor pertanian untuk bidang penyembelihan hewan halal.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal. Pelaksanaan penyembelihan hewan di dalam Islam harus mengikuti tata cara yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar dapat dikunsumsi oleh masyarakat muslim, oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang standar penyembelihan halal untuk dijadikan pedoman.¹⁰

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, halal adalah segala sesuatu yang boleh dikerjakan, syariat membenarkan dan orang yang melakukan tidak dikenai

⁸Tatty Aryani Ramli, “Andai Konsumen (Muslim) adalah Raja”, Kompas, Jumat 19 Mei 2017.

⁹Neni Sri Imaniati “Perlindungan Konsumen Salah Satu Upaya Penegakan Etika Bsinis Pada

Masyarakat Islam Dalam Era Globalisasi”, UNISBA Vol. 17 No. 4 Tahun 2001, Hlm. 480.

¹⁰Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal

sanksi dari Allah SWT.¹¹

Juru sembelih halal adalah orang yang beragama islam dan telah memenuhi persyaratan kompetensi sebagai juru sembelih halal.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Data hewan kurban yang didapat dari Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Bandung. Pada tahun 2016 hewan kurban di Kota Bandung mencapai 22.531 ekor, diantaranya 7550 ekor sapi dan 14.981 ekor domba. Tahun 2017 mencapai 20.928 ekor, diantaranya 7148 ekor sapi dan 13.780 ekor domba. Tahun 2018 mencapai 20.696 ekor, diantaranya 7939 ekor sapi dan 12.757 ekor domba yang tersebar di masjid-masjid dan rumah-rumah yang menyelenggarakan pemotongan hewan kurban yang berada di wilayah Kota Bandung. Hingga tahun 2018 terdapat 4000an masjid yang tersebar di Kota Bandung.

Pasal 26 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pemotongan Hewan Kurban, menyebutkan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan kepada petugas pemotongan hewan kurban. Dari hasil wawancara dengan dr. Erma sebagai kepala bagian ketahanan pangan dan Ibu Meri yang dilakukan pada 19 Desember 2018, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung dan Pusat Halal Salman-ITB telah menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan kepada petugas pemotongan hewan kurban, Pemerintah Kota Bandung yang diwakili oleh Dispangtan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perintah

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pemotongan Hewan Kurban. Sosialisasi dan pelatihan pemotongan hewan kurban telah dilakukan selama tiga tahun terakhir, dari tahun 2016 hingga tahun 2018 yang diikuti oleh 845 peserta.

Dalam wawancara dengan auditor dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat, MUI tidak hanya mengeluarkan sertifikat halal untuk makanan, obat-obatan, dan kosmetik. Melalui Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota, MUI Kabupaten/Kota mengeluarkan sertifikat penyembelih halal bagi penyembelih atau juru sembelih yang telah memiliki sertifikat kompetensi juru sembelih halal. Setelah penulis melakukan wawancara dengan pihak MUI Kota Bandung, MUI Kota Bandung tidak mengeluarkan sertifikat halal penyembelih karena untuk mengeluarkan sertifikat halal penyembelih tidak hanya dilihat dari tata cara pemotongan hewan secara syar'i akan tetapi dilihat dari tyayyiban penanganan produk kurban.

Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 196 Tahun 2014 terdapat 13 unit kompetensi bagi juru sembelih halal yang harus dipenuhi. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 196 Tahun 2014 tentang SKKNI Penyembelihan Hewan Halal, hanya menjadi acuan atau pedoman bagi Pemerintah untuk melakukan uji kompetensi para penyembelih atau juru sembelih agar tersertifikasi juru sembelih halal. Ketentuan ini seharusnya dapat digunakan oleh para stakeholder guna menjamin keselamatan konsumen muslim yang mengkonsumsi produk daging khususnya produk kurban.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia

¹¹Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, penerjemah: Abu Hana Zulkarnain dan

Abdurrahim Mu'thi, cet 1, Media Sarana, Jakarta, 2004, Hlm. 839.

Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal. Pelaksanaan penyembelihan hewan di dalam Islam harus mengikuti tata cara yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar dapat dikunsumsi oleh masyarakat muslim. Penyembelih atau juru sembelih harus memenuhi standar sertifikasi penyembelihan halal, yaitu: standar hewan yang disembelih; standar penyembelihan; standar alat penyembelih; standar proses penyembelihan; standar pengolahan, penyimpanan, dan pengiriman. Dalam wawancara dengan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung KH. Maftuh Khalil, hanya standar hewan yang disembelih, standar penyembelihan, standar alat penyembelih, dan standar proses penyembelihan yang dapat dipenuhi oleh penyembelih atau juru sembelih dalam pemotongan hewan kurban. Standar pengolahan, penyimpanan, dan pengiriman atau dalam Islam disebut tahyib hingga saat ini tidak dapat dipenuhi karena tidak adanya sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar..

Menurut penulis Peraturan Menteri Pertanian .Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pemotongan Hewan Kurban, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 196 Tahun 2014 Tentang Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Jasa Penunjang Peternakan Bidang Penyembelihan Hewan Halal, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, peraturan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen muslim. Akan tetapi peraturan diatas belum maksimal dilaksanakan oleh para stakeholder guna menjamin hak atas keselamatan konsumen muslim.

Pemotongan hewan kurban di Kota Bandung telah dijamin kehalalannya karena pemotogan hewan dilakukan sesuai tata cara syar'i dan telah diawasi oleh MUI Kelurahan dan MUI Kecamatan. Hanya saja pemotongan hewan kurban di Kota Bandung tidak thayyib karena tidak adanya sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar. Seharusnya Pemerintah Pusat dan Daerah segera menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar agar produk hewan kurban tidak hanya halal namun terpenuhinya unsur thayyib. Di Kota Bandung dari 4000an masjid hanya Masjid Salman-ITB saja yang telah memenuhi unsur halal dan thayyib pemotongan hewan kurban, seharusnya Pemerinah dapat mendorong dan membantu masjid-masjid khususnya di Kota Bandung memiliki sarana dan prasarana pemotongan hewan kurban sesuai dengan standar.

Dilihat dari mata rantai kehalalan produk hewan kurban, salah satu tahapan terpenting adalah tata cara pemotongan hewan kurban secara syar'i. Penyembelih atau juru sembelih dan sarana prasarana yang sesuai standar memiliki peran penting yaitu untuk menghasilkan komoditas produk hewan kurban yang halal, asuh, utuh, dan sehat. Pada proses pemotongan hewan kurban di Indonesia harus memperhatikan hukum agama islam, karena ada kewajiban menjaga ketentraman batin masyarakat.

Hasil dari penelitian yang berdasarkan wawancara terhadap Dinas Pangan dan Pertanian, Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung, dan Pusat Halal Salman-ITB dalam memfasilitasi dan koordinasi dengan penyembelih atau juru sembelih terkait pemotongan hewan kurban sudah terlaksana karena pemerintah telah melakukan beberapa upaya-upaya, yaitu:

1. Memberikan pengarahan, edukasi dan pendampingan kepada para penyembelih atau juru sembelih. Kemudian memfasilitasi dan melakukan koordinasi dengan pihak penyembelih atau juru sembelih dengan menyampaikan bahwa pada setiap tahun dari Pemerintah Kota Bandung yang diwakili Dinas Pangan dan Pertanian menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan pemotongan hewan kurban, diadakannya program itu bertujuan agar munculnya semangat akan pentingnya pemotongan hewan kurban secara syar'i. Dan pihak Pemerintah Kota Bandung melakukan program dengan tujuan ingin mencapai target penyembelih atau juru sembelih halal melakukan pemotongan hewan kurban secara syar'i, sudah 3 tahun Pemerintah Kota Bandung menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan pemotongan hewan kurban dengan kuota yang cukup besar sekitar 350 kuota peserta pelatihan. Sosialisasi dan pelatihan pemotongan hewan kurban dilakukan secara gratis tanpa biaya dan mendapatkan sertifikat telah mengikuti sosialisasi dan pelatihan pemotongan hewan kurban kepada masing-masing pelaku usaha.
2. Pemerintah Kota Bandung mengupayakan kerja sama dengan MUI Kota Bandung dan Pusat Halal Salman-ITB untuk melahirkan penyembelih atau juru sembelih yang melakukan pemotongan hewan secara syar'i. Hal tersebut dilakukan agar

terjaminnya keselamatan konsumen muslim. Selain Dinas Pangan dan Pertanian, Majelis Ulama Indonesia, dan Pusat Halal Salman-ITB. Peran serta masyarakat juga ikut terlibat dalam rangka melindungi Konsumen Muslim terhadap produk hewan kurban.

Majelis Ulama Indonesia dan Dispangtan sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penyembelih atau juru sembelih dan sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan edukasi, arahan dan membimbing penyembelih atau juru sembelih terkait tata cara pemotongan hewan kurban secara syar'i. Dengan memberikan pelatihan kepada para petugas juru sembelih agar penyembelih yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan kesejahteraan hewan.

Menurut penulis, pihak stakeholder Dinas Pangan dan Pertanian, Majelis Ulama Indonesia, dan Pusat Halal Salman-ITB telah berusaha melindungi Konsumen Muslim. Pemerintah Kota Bandung masih belum dapat menyediakan sarana dan prasarana pemotongan hewan kurban agar terpenuhinya aspek thayib produk hewan kurban. Hal tersebut menjadi kekhawatiran bagi Konsumen Muslim untuk mengkonsumsi produk makanan yang memiliki mutu yang bagus dan layak serta sesuai dengan standar mutu keamanan pangan yang *Halalan Thayyiban*.

Dalam Buku Tafsir Juz XIV yang dikeluarkan oleh Unisba bahwa mengenai Surat Al-Nahl ayat 114 dan 115, yang mana dalam rangkaian ayat tersebut Allah SWT. membolehkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Bukan mengonsumsi makanan yang buruk lagi haram, seperti bangkai, darah, dan lainnya. Oleh karena itu sempurnakanlah hal itu dengan bersyukur kepada-Nya. Sungguh Dia-lah yang memberikan rezeki dan Dia semata yang berhak

disembah, ditaati perintah-Nya, dan dijauhi larangan-Nya.

Adapun hikmah dan pesan dari ayat-ayat tersebut yaitu dibolehkan mengonsumsi makanan yang halal dan baik serta tidak mengandung madarat (bahaya) di dalamnya. Juga diharamkan mengonsumsi makanan yang buruk lagi membahayakan. Ketetapan halal dan haram pada jenis-jenis makanan itu merupakan dorongan untuk mensyukuri nikmat Allah. Dalam Islam makanan yang diharamkan secara esensi tidaklah lebih dari empat jenis, yaitu: bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah (binatang yang disembelih sebagai persembahan untuk berhala). Dan ketetapan halal dan haram itu kembali kepada dalil syar'i yang telah ditetapkan Allah SWT. Tiada seorang pun yang berhak memutuskannya selain Allah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil dari penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan peraturan yang harus dipenuhi dalam rangka memperoleh sertifikasi juru sembelih halal untuk menjamin halal dan thayib produk hewan kurban adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pemotongan Hewan Kurban, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 196 Tahun 2014 Tentang Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Jasa Penunjang Peternakan Bidang Penyembelihan Hewan Halal, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang

Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. peraturan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen muslim. Akan tetapi peraturan diatas belum maksimal dilaksanakan oleh para stakeholder guna menjamin hak atas keselamatan konsumen muslim.

2. Penyembelih atau juru sembelih yang tersebar di Kota Bandung yang melakukan pemotongan hewan kurban telah sesuai dengan tata cara pemotongan hewan kurban secara syar'i bahkan dijamin kehalalannya. Karena MUI Kota Bandung melalui MUI kecamatan dan MUI kelurahan telah mengawasi pelaksanaan pemotongan hewan kurban di wilayah Kota Bandung. Penyelenggaraan pemotongan hewan kurban di Kota Bandung sulit memenuhi kriteria thayib, dalam Islam kehalalan tidak dapat dipisahkan dari kethayiban. Sarana dan prasarana pemotongan hewan kurban menjadi alasan utama mengapa pemotongan hewan kurban di Kota Bandung tidak memenuhi kriteria thayib. Pemotongan hewan kurban di Kota Bandung telah halal namun tidak thayib. Dilihat dari mata rantai kehalalan produk hewan kurban, salah satu tahapan terpenting adalah tata cara pemotongan hewan kurban secara syar'i. Penyembelih atau juru sembelih dan sarana prasarana yang sesuai standar memiliki peran penting yaitu untuk menghasilkan komoditas produk hewan kurban yang

halal, asuh, utuh, dan sehat.

3. Dinas Pangan dan Pertanian, Majelis Ulama Indonesia, dan Pusat Halal Salman-ITB telah melakukan upaya-upaya untuk membantu dalam proses juru sembelih halal di Kota Bandung dalam bentuk pengarahan, edukasi dan pendampingan kepada para penyembelih atau juru sembelih. Upaya tersebut dilakukan guna melindungi hak keselamatan dan keamanan konsumen Muslim untuk terciptanya produk hewan kurban yang halal dan thayyib sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Dan Kendala yang sangat krusial dialami para stakeholder terutama MUI Kota Bandung, yaitu sulit terpenuhinya aspek thayyiban. Untuk terpenuhinya aspek thayyiban harus ditunjang dengan sarana dan prasarana pemotongan hewan kurban yang sesuai dengan standar. Para stakeholder Dinas Pangan dan Pertanian, Majelis Ulama Indonesia, dan Pusat Halal Salman-ITB telah berusaha melindungi Konsumen Muslim. Pemerintah Kota Bandung masih belum dapat menyediakan sarana dan prasarana pemotongan hewan kurban agar terpenuhinya aspek thayyib produk hewan kurban.

E. Saran

1. Seharusnya Konsumen Muslim harus berhati-hati dan selektif dalam mengkonsumsi produk hewan demi keamanan dan keselamatan dalam beribadah yang menyangkut dengan aqidah muslim. Sedangkan untuk para penyembelih atau juru sembelih dalam melakukan pemotongan hewan kurban perlu mengikuti

tata cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan juga ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadist untuk dijadikan pedoman, agar produk hewan kurban dapat dikonsumsi oleh masyarakat muslim.

2. Seharusnya pemerintah menyediakan penyembelih atau juru sembelih yang telah tersertifikasi juru sembelih halal bahkan yang telah bersertifikat halal penyembelih dan Rumah Potong Hewan bersertifikat halal untuk menjamin produk hewan kurban yang Halal, Aman, Utuh, dan Sehat (HAUS), agar para penyembelih atau juru sembelih yang melakukan pemotongan hewan kurban dapat menjamin pemotongan hewan kurban secara syar'i. Sehingga Konsumen Muslim dapat terlindungi dari segi kesehatan dan kehalalan produk hewan kurban.
3. Dengan potensi muslim terbesar di dunia, banyak sektor potensial untuk dikembangkan menjadi industri halal di Indonesia, seperti jasa juru sembelih halal, makanan dan minuman, fashion, jasa, dan pariwisata,. Jika dikelola dengan baik seharusnya potensi tersebut dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat halal global. dan kelima pemerintah harus mendukung pertumbuhan industri halal domestik.

Daftar Pustaka

- Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006
- Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT Raja Grafindo

- Persada, Jakarta, 2011
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, penerjemah: Abu Hana Zulkarnain dan Abdurrahim Mu'thi, cet 1, Media Sarana, Jakarta, 2004.
- Az. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Diadit Media. Jakarta. 2001
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015
- Indriani dan Annisa Devi, *Identifikasi Bakteri Resisten Logam Krom dari Limbah Cair*, Bandung, 2012.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Lestari, P.T.B.A, *Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia Indonesia*, PT. Bina Aneka Lestari, Jakarta, 1994.
- M Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1996.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2004
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2005
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2004.
- Subdirektorat Statistik Peternakan, *Direktori Perusahaan Pertanian Rumah Potong Hewan dan Tempat Pemotongan Hewan 2015*, Badan Pusat Statistika, Jakarta, 2016.
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Era Intermedia, Surakarta, 2007.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Eni Rohyati (dkk.), "Kajian Kelayakan Operasional Rumah Pemotongan Hewan (Rph) Oeba Pemerintah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur Dalam Menghasilkan Daging Dengan Kualitas Asuh", *Jurnal Politeknik Pertanian*, Vol. 17, No. 2, 2007, Kupang.
- Gaznur ZM, H. Nuraini, R. Priyanto. 2017. Evaluasi Penerapan Standar Sanitasi dan Higiene di Rumah Potong Hewan Katagori II. *Jurnal Veteriner*, Vol. 18 no. 1. Hlm. 107.
- Drh. H. Yudi Prastowo, "Harmonisasi Penjualan Ternak Halal dalam Syar'i Islam dengan Standard Kesejahteraan Hewan, OIE", Direktorat kesehatan masyarakat veteriner, 09 April 2014.
- Neni Sri Imaniati "Perlindungan Konsumen Salah Satu Upaya Penegakan Etika Bsinis Pada Masyarakat Islam Dalam Era Globalisasi", *UNISBA* Vol. 17 No. 4 Tahun 2001, Hlm. 480.
- Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal IUS*, Vol. III, Desember 2015, Hlm. 530.
- Panji Adam, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam", *UNISBA* Vol. 1 No. 1 Tahun 2017, Hlm. 151.
- Andrio, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terkait Penyelesaian Sengketa Sebelum dan Sesudahnya Disahkannya UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", Universitas Islam Negeri, Jakarta, 2012, Hlm. 12.
- Gusti Permana, 2016 "Implementasi Good Slaughtering Practices Pada Pemotongan Hewan Kurban 1436 H Di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat", Institut Pertanian Bogor.
- Suryanah, "Karakterisasi Persyaratan Pemotongan Halal pada Perusahaan Jasa Penyediaan Hewan untuk Kegiatan Akikah", Institut Pertanian Bogor,

2017.

Theresia Aurensia Aurora, 2014, “Higiene dan Sanitasi Tempat Pemotongan Hewan Kurban di Wilayah DKI Jakarta“, Institut Pertanian Bogor.

Pew Forum’s forthcoming report on the world’s Muslim population, 2011.

Tatty Aryani Ramli, “Andai Konsumen (Muslim) adalah Raja”, Kompas, Jumat 19 Mei 2017.